

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

IKETUT SEREGIG	Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi	1-12
ERLINA, B	Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan Pt. Indomarco Prismatama	13-20
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI	Konsep <i>United Nations Global Compact</i> Dalam Isu Hak Asasi Manusia Untuk Terwujudnya <i>Corporate Sustainability</i>	21-33
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Pelangungan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia	34-43
DWI PUTRI MELATI	Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44-53
OKTA AINITA	Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung	54-63
NITA RIA ANGKASA	<i>Development Of Investment In Indonesia</i>	64-72
FATHUR RACHMAN	Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia	73-81

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/>

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

DEVELOPMENT OF INVESTMENT IN INDONESIA

Nita Ria Angkasa
nitaria10angkasa@gmail.com

ABSTRACT

Judging from the division of European Law (Civil Law) we know that is Public Law and Private Law. What is a "Public Law"? Public Law is a Law that discusses about public interest concerning the interest of the State. related to the problems in the discussion of this journal. Discussion of Indonesian Legislation Regulation in Indonesia that is After Independence (1945 to present) Beginning of Legislation with Regulatory Sequence: TAP MPRS Number XX / MPRS / 1966 Jo TAP MPR Number V / MPR / 1973 and TAP NO IX / MPR / 1978, TAP MPR NO.III Year 2000, Law No. 10 of 2004 on Laws and Regulations No. 12 Year 2011 and the Role of Government Institutions to the Implementation of Laws Regulations in Indonesia Regarding Institutions The establishment of the law itself is contained in Article 5 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 21 and Article 20 so that the holder of the main legislator is the DPR. Based on Article 5 paragraph (1), the President shall be entitled to submit a draft Law to the House of Representatives. Paragraph (2) The President shall stipulate a Government Regulation to enforce the Act as appropriate.

Keywords: Development, Legislation

I. PENDAHULUAN

Dilihat dari Pembagian Hukum eropa (Civil Law) yang kita ketahui yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

Apa yang dimaksud dengan "Hukum Publik". Hukum Publik yaitu Hukum yang membahas tentang kepentingan umum yang menyangkut tentang kepentingan Negara. Berkaitan dengan Hukum Publik yaitu :

1. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang. Dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno. 1993: hlm, 1

2. Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan, antar perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak-hak asasinya. (Titik Triwulan Tutik, 2006: hlm, 25).

3. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Hukum administrasi Negara adalah Hukum yang mengenai Pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting.

Sedangkan yang disebut dengan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan orang perorangan atau kepentingan pribadi orang yang satu dengan orang yang lain, yang termasuk dalam hukum privat adalah: Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2000: hlm, 1).

Dari pembagian hukum yang telah dijelaskan di atas, maka kita akan mengkaji mengenai Hukum Perundang-undangan, maka Hukum Perundang-undangan di Negara berada dalam tatanan Hukum Publik, karena kita akan melihat dari isi apa yang kita kaji dalam Hukum keuangan tersebut adalah hal-hal yang menyangkut dalam kepentingan negara.

Pengertian negara sebenarnya dapat kita pahami sejak dari pendidikan di Sekolah Dasar, ada yang namanya unsur dari sebuah negara yaitu: unsur konstitutif dan unsur deklaratif. (Konvensi Montevideo tahun 1933).

Unsur konstitutif Berdirinya negara harus memenuhi unsur pembentuknya yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, yaitu:

- I. Rakyat
- II. Wilayah
- III. Pemerintahan

Dan unsur secara deklaratif adalah pengakuan dari negara-negara yang lain secara de facto dan secara de jure.

Dengan demikian hal-hal yang mengenai hukum dalam kaitannya dengan rakyat, wilayah dan pemerintahan, maka itulah kepentingan dari sebuah negara yang disebut dengan hukum publik.

Mengenai Definisi hukum banyak sekali yang diungkapkan oleh masing-masing Pakar hukum, namun kita ambil dari pengertian para pakar sarjana hukum yaitu, sejumlah peraturan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. (H. Ishaq, 2015: hlm, 4)

Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang

teratur sedemikian rupa, sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, tata atau susunan itu berlangsung pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. (H. Ishaq, 2015: hlm, 15)

Berbicara Tata hukum dibagi menjadi 2 yaitu Masa sekarang (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*), dari kedua masa tersebutlah kita dapat melihat sejarah dari tata hukum di Indonesia.

4. Sejarah Tata Hukum di Indonesia

Sejarah Tata hukum di Indonesia dapat terlihat dari sejarah pemerintahan di Indonesia yaitu: (H. Ishaq, 2015: hlm, 17-33)

a. Masa Vereenigde Ostindische Compagnie (VOC) (1602-1799)

Dengan alasan Indonesia masih bertumpu pada adat dan kebiasaan maka yang digunakan adalah peraturan yang dibuat oleh VOC

b. Masa *besluit Regerings* (1814-1855)

Tata hukum pada masa ini adalah terdiri peraturan tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasi, serta peraturan yang tidak tertulis (hukum adat) yang khusus bagi orang bukan golongan Eropa (H. Ishaq, 2015: hlm, 22)

c. Masa *Regerings Reglement* (1855-1926)

Perubahan penggolongan dari dua golongan menjadi 3 golongan yaitu: golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Indonesia (pribumi). (H. Ishaq, 2015: hlm, 23).

d. Masa *Indische Staatsregeling* (1926-1942)

Pada Masa ini pembagian golongan di bagi 3 yaitu pembagian Golongan untuk Golongan Eropa, Pribumi Dan Timur asing

-
1. Golongan Eropa
 2. pembagian Golongan untuk golongan Eropa yaitu hukum perdata BW (Burgelijk Wetboek) dan WvK (Wetboek VanKoopHandel)
 3. pembagian Golongan untuk golongan Eropa yaitu Hukum Pidana: Wetboek Van Strafrecht (WvS)
 4. pembagian Golongan untuk golongan Eropa yaitu Hukum Acara:
 - a) Reglemen of de Burgelijke Rechtsvordering (acara perdata)
 - b).Reglement of strafvordering (acarapidana)
 - 2 Pribumi:
 1. Hukum Perdata:
 - a.Hukum adat
 - b. WvK (Wetboek Van Koop Handel) dan BW (Burgelijk Wet boek untuk beberapa Pengecualian)
 2. Hukum Pidana :
 - a. Wetboek Van Strafrecht (WvS)
 3. Hukum Acara:
 - a. (IR) Inlandsch Reglemen (acara perdata)
 - b. Herziene Inlandsch Reglement HIR (acara pidana)
 - 3 Timur Asing: untuk Cina hukum perdata: BW dan WvK. Untuk Bukan Cina(Arab, India):
 1. Hukum Perdata:
 2. a. Hukum adat mereka kecuali yang tunduk pada Eropa
 - b. WvK (Wetboek Van KoopHandel) dan BW (Burgelijk Wetboek) untuk beberapa pengecualian
 2. Hukum Pidana: Wetboek Van Strafrecht (WvS)
 3. Hukum Acara: Tidak diatur kadang mengikuti Eropa atau Pribumi.
 - e. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945)

Pada masa pemerintahan Jepang ini tata hukum pemerintahan berpedoman pada

Undang-undang yang disebut Gun seirei melalui Osamu Seirei,dengan ketentuan sebelum tentara Jepang Datang Pasal 131 IS tentang Pembagian Penggolongan Tetap berlaku.

f. Setelah Kemerdekaan (1945 sampai dengan sekarang). Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan pada penulisan ini adalah Bagaimanakah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Apakah Peran Lembaga Pemerintahan Negara terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum dengan menggunakan tinjauan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan UUD 1945 yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan jurnal ini.

III. PEMBAHASAN

Pengertian Hukum

Berbicara hukum, pasti saja pemikiran kita akan langsung kepada Peraturan, benar sekali hukum tidak dapat terlepas dari kata peraturan banyak pengertian dari para pakar hukum mengartikan bahwa hukum adalah peraturan.

Mengkaji mengenai Peraturan di negara Indonesia dikenal dengan Peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, peraturan tertulis juga kita kenal dengan suatu bentuk yang dibahas dengan

kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang berwenang dalam jabatannya kemudian dibuat dan disusun menjadi bentuk perundang-undangan.

Kata awal dari sebuah peraturan itu dapat dilihat dari norma dan kaidah yang berkembang dalam suatu tatanan yang ada di wilayah tertentu sehingga dibentuk peraturan perundang-undangan untuk kepentingan penduduk di wilayah tersebut.

Dilihat dari Pembagian Hukum eropa (Civil Law) yang kita ketahui yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

Apa yang dimaksud dengan “Hukum Publik”. Hukum Publik yaitu Hukum yang membahas tentang kepentingan umum yang menyangkut tentang kepentingan Negara. Berkaitan dengan Hukum Publik yaitu :

Hukum Pidana

Menurut prof. Moeljatno. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang. Dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno. 1993: hlm, 23).

Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan, antar perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak-hak asasinya. (Titik Triwulan Tutik. 2006: hlm, 64).

Hukum Administrasi Negara (HAN)

Hukum administrasi Negara adalah Hukum yang mengenai Pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting.

Sedangkan yang disebut dengan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan orang perorangan atau kepentingan pribadi orang yang satu dengan orang yang lain, yang termasuk dalam hukum privat adalah:

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2000: hlm, 1).

Mengenai Definisi hukum banyak sekali yang diungkapkan oleh masing-masing Pakar hukum, namun kita ambil dari pengertian para pakar sarjana hukum yaitu, sejumlah peraturan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. (H. Ishaq, 2015: hlm, 4).

Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa, sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, tata atau susunan itu berlangsung pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. (H. Ishaq, 2015: hlm, 15).

Berbicara Tata hukum dibagi menjadi 2 yaitu Masa sekarang (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*), dari kedua masa tersebutlah kita dapat melihat sejarah dari tata hukum di Indonesia.

Pengertian Perundang-undangan

Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa, sehingga orang

mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, tata atau susunan itu berlangsung pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. (H. Ishaq, 2015: hlm, 15).

Berbicara Tata hukum dibagi menjadi 2 yaitu Masa sekarang (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*), dari kedua masa tersebutlah kita dapat melihat sejarah dari tata hukum di Indonesia.

Sejarah Tata hukum di Indonesia dapat terlihat dari sejarah pemerintahan di Indonesia yaitu: (H. Ishaq, 2015: hlm, 17-33).

1. Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) (1602-1799)

Dengan alasan Indonesia masih bertumpu pada adat dan kebiasaan maka yang digunakan adalah peraturan yang dibuat oleh VOC

b. Masa besluit Regerings (1814-1855)

Tata hukum pada masa ini adalah terdiri peraturan tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasi, serta peraturan yang tidak tertulis (hukum adat) yang khusus bagi orang bukan golongan eropa. (H. Ishaq, 2015: hlm, 22).

(1) Masa Regerings Reglement (1855-1926)

Perubahan penggolongan dari dua golongan menjadi 3 golongan yaitu: golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Indonesia (pribumi). (H. Ishaq, 2015: hlm, 23).

Pada Masa ini pembagian golongan di bagi 3 yaitu pembagian Golongan untuk Golongan Eropa, Pribumi Dan Timur asing

1. Golongan Eropa

pembagian Golongan untuk golongan eropa yaitu hukum perdata BW (Burgelijk

Wetboek) dan WvK (Wetboek Van Koop Handel pembagian Golongan untuk golongan eropa yaitu Hukum Pidana: Wetboek Van Strafrecht (WvS)

Pembagian Golongan untuk golongan eropa yaitu Hukum Acara: a) Reglemen of de Burgelijke Rechts vordering (acaraperdata) b). Reglement of straf vordering (acara pidana)

2 Pribumi:

1. Hukum Perdata: a. Hukum adat b. WvK (Wetboek Van Koop Handel) dan BW (Burgelijk Wetboek untuk beberapa Pengecualian)

2. Hukum Pidana: a. Wetboek Van Strafrecht (WvS)

3. Hukum Acara: a. (IR) Inlandsch Reglemen (acara perdata) b. Herziene Inlandsch Reglement HIR (acara pidana)

3. Timur Asing: untuk cina hukum perdata: BW dan WvK Untuk Bukan Cina(Arab, India):

1. Hukum Perdata: a. Hukum adat mereka kecuali yang tunduk pada Eropa b. WvK (Wetboek Van KoopHandel) dan BW (Burgelijk Wetboek) untuk beberapa pengecualian.

2. Hukum Pidana: Wetboek Van Strafrecht (WvS)

3. Hukum Acara : Tidak diatur kadang mengikuti Eropa atau Pribumi.

e. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945)

Pada masa pemerintahan Jepang ini tata hukum pemerintahan berpedoman pada Undang-undang yang disebut Gun seirei melalui Osamu Seirei, dengan ketentuan sebelum tentara Jepang Datang Pasal 131 IS tentang Pembagian Penggolongan Tetap berlaku.

Pada masa pemerintahan Jepang ini tata hukum pemerintahan berpedoman pada

Undang-undang yang disebut Gun seirei melalui Osamu Seirei, dengan ketentuan sebelum tentara Jepang Datang Pasal 131 IS tentang Pembagian Penggolongan Tetap berlaku.

f. Setelah Kemerdekaan (1945 sampai dengan sekarang)

Pengertian Pemerintahan

Pengertian negara sebenarnya dapat kita pahami sejak dari pendidikan di Sekolah Dasar, ada yang namanya unsur dari sebuah negara yaitu: unsur konstitutif dan unsur deklaratif. (Konvensi Montevideo tahun 1933)

Unsur konstitutif Berdirinya negara harus memenuhi unsur pembentuknya yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, yaitu:

1. Rakyat
2. Wilayah
3. Pemerintahan

Dan unsur secara deklaratif adalah pengakuan dari negara-negara yang lain secara de facto dan secara de jure.

Melihat dari unsur dari sebuah Negara yaitu:

- 1) Rakyat
- 2) Wilayah
- 3) Pemerintahan
- 4) Pengakuan dari Negara lain

Pemerintah adalah bertugas dalam menyelenggarakan ketertiban rakyat, dalam upaya menyejahterahkan rakyat, suatu Negara membutuhkan kekuasaan, dan kekuasaan suatu Negara tersebut membutuhkan pemerintahan. Adapun pemerintahan tersebut pada dasarnya merupakan perwakilan Negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan Negara. Menurut Utrecht, (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009: hlm, 7). jika ditinjau dari pertanggungjawaban kekuasaan, maka pemerintahan itu mempunyai tiga pengertian:

a. Pemerintah dalam arti luas yang dimaksud pemerintah disini adalah keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan Negara, termasuk didalamnya badan yang membuat undang-undang, yang menjalankan dan yang bertugas mengadili pelaksanaan Undang-undang, di Indonesia yang dimaksud Lembaga Tertinggi Negara dan lembaga Tinggi Negara yaitu: MPR, DPR, DPD, MA/MK, KY, Presiden, BPK.

b. Pemerintah dalam arti sempit, yang dimaksud pemerintah disini adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari, jadi dalam hal ini adalah anggota Eksekutif dan Kabinet

c. Pemerintah dalam arti sempit yang dimaksud pemerintah di sini adalah penanggungjawab tertinggi dari pelaksana pemerintahan sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan Kabinet, Misalnya kalau di Negara Indonesia adalah Presiden.

Dalam sistem demokrasi dan Negara Hukum modern, sudah umum diketahui bahwa kekuasaan Negara dibagi dan dipisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif pada pokoknya, kekuasaan untuk atau membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi Negara di lembaga legislative sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan Negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislative, sementara itu, cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif bertindak sebagai

pihak yang menegakan peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan yang independen dan imparisial

Lembaga Pembentuk Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Setiap pihak di Negara Indonesia berhak untuk memprakarsai Undang-Undang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cornelius M. Kerwin sebagai berikut:

“Rules can be initiated in a variety of ways. Statutory mandates, judicial orders, petitions from the public, and agency determinations of need can all cause a rule-making to begin. A requirement that those about to begin writing rules must secure permission to do so from senior agency officials or simply must inform higher authorities that a rule making is being initiated, serves a number of purposes.”

Hal yang di ungkapkan tersebut berbicara tentang saran dan pendapat dari pihak manapun sah-sah saja, namun pendapat tersebut dalam pembentukan perundang-undangan harus melalui lembaga yang resmi di , Indonesia adalah Presiden, DPR dan DPD, dan pintu yang benar-benar resmi pada akhirnya adalah presiden dan DPR, apabila salah satu dari kedua lembaga ini sudah menyetujui sesuatu ide pembentukan undang-undang, baru dapat dikatakan rancangan undang-undang yang diajukan itu bersifat resmi dan harus ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama di DPR antara DPR dan pemerintah

Mengenai Lembaga Pembentukan undang-undang itu sendiri terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Pasal 21 dan Pasal 20 sehingga pemegang legislator utama adalah DPR.

Setelah Kemerdekaan (1945 sampai dengan sekarang) Mulai dibuat Peraturan

Perundang-undangan dengan Tata Urutan Perundang-undangan:

1. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Jo TAP MPR Nomor V/MPR/1973 dan TAP NO IX/MPR/1978.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang (Perpu)
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Keputusan Presiden
 - f. Peraturan pelaksana lainnya seperti: Peraturan Menteri dan instruksi presiden dan lain-lain
2. TAP MPR NO.III Tahun 2000 hierarkinya sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
 - e. Peraturan Pemerintah
 - f. Keputusan Presiden
 - g. Peraturan Daerah (PERDA)
- 2) UU No 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang
 - c) Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
 - d) Peraturan Pemerintah
 - e) Keputusan Presiden
 - f) Peraturan Daerah (PERDA)
- 3) UU No 12 Tahun 2011
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang

- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peran Lembaga Pemerintahan Negara terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Setiap pihak di Negara Indonesia berhak untuk memprakarsai Undang-Undang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cornelius M. Kerwin sebagai berikut:

“Rules can be initiated in a variety of ways. Statutory mandates, judicial orders, petitions from the public, and agency determinations of need can all cause a rule-making to begin. A requirement that those about to begin writing rules must secure permission to do so from senior agency officials or simply must inform higher authorities that a rule making is being initiated, serves a number of purposes.”

Hal yang di ungkapkan tersebut berbicara tentang saran dan pendapat dari pihak manapun sah-sah saja, namun pendapat tersebut dalam pembentukan perundang-undangan harus melalui lembaga yang resmi di , Indonesia adalah Presiden, DPR dan DPD, dan pintu yang benar-benar resmi pada akhirnya adalah presiden dan DPR, apabila salah satu dari kedua lembaga ini sudah menyetujui sesuatu ide pembentukan undang-undang, baru dapat dikatakan rancangan undang-undang yang diajukan itu bersifat resmi dan harus ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama di DPR antara DPR dan pemerintah

Mengenai Lembaga Pembentukan undang-undang itu sendiri terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Pasal 21 dan Pasal 20 sehingga pemegang legislator utama adalah DPR.

Berdasarkan Pasal 5 ayat(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagai mana mestinya.

Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

IV. PENUTUP

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu Setelah Kemerdekaan (1945 sampai dengan sekarang) Mulai dibuat Peraturan Perundang-undangan dengan Tata Urutan Perundang-undangan: TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Jo TAP MPR Nomor V/MPR/1973 dan TAP NO IX/MPR/1978, TAP MPR NO.III Tahun 2000, UU No 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan, UU No 12 Tahun 2011

Peran Lembaga Pemerintahan Negara terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mengenai Lembaga Pembentukan undang-undang itu sendiri terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Pasal 21 dan Pasal 20 sehingga pemegang legislator utama adalah DPR.

Berdasarkan Pasal ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Sebagai saran dalam penulisan ini adalah Tata urutan Perundang-undangan sebaiknya di tata sebagaimana melihat kepentingan rakyat Indonesia dan budaya negara indonesia. Sebagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsinya untuk membuat Undang-undang sebaiknya

diberikan hak penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2000.

H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum..* Sinar Grafika. Jakarta. 2015.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1993.

Suryo Sakti Hdiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia:Dimensi, Pemasalahan, dan Strategi Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, 2009 .

Titik Triwulan Tutik. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka. Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966
JoTAP MPR Nomor V/MPR/ 1973

TAP NO IX/MPR/1978,

TAP MPR NO.III Tahun 2000.

UU No 10 Tahun 2004 Tentang

Peraturan Perundang-undangan,

UU No 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki
Peraturan Perundang-Undangan.

C. SUMBER LAIN

Konvensi Montevideo tahun 1933

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

ISSN 1907-560X

